# BAB III

# GAMBARAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

## 3.1 Profil wilayah Kota Bukittinggi

### 3.1.1. Gambaran Umum Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah perkotaan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan, pariwisata, dan perekonomian masyarakat. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan perdagangan cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat penataan ruang kota dan ketertiban fasilitas umum menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah sekitar 25,24 $km^2$. Secara administratif, Kota Bukittinggi terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. (P. K. Bukittinggi, 2025)

**Gambar.3.1**

**Denah wilayah kota bukittinggi**

UIN IMAM BONJOL




Sumber: *Screenshoot Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2023*, 2026.

**Gambar.3.2**

**Denah Lokasi Penelitian kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi**




Simber: *Screenshoot* Aplikasi Maps

### 3.1.2. Sejarah dan Letak Geografis

Kota Bukittinggi merupakan kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Agam. Secara geografis, Kota Bukittinggi memiliki kondisi wilayah yang berbukit dan berada pada kawasan Bukit Barisan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu bagian yang membentuk karakter Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan perdagangan.

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,24 $km^2$ dan terdiri atas tiga kecamatan. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu sekitar 12,156 $km^2$, sedangkan Kecamatan Guguk Panjang memiliki luas sekitar 6,831 $km^2$ dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sekitar 6,252 $km^2$. (K. Bukittinggi, 2023)

### 3.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi tidak terlepas dari aktivitas perdagangan, jasa, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai kota yang memiliki aktivitas perdagangan dan pariwisata, masyarakat memanfaatkan berbagai kegiatan ekonomi sebagai sumber

UIN IMAM BONJOL PADANG

pendapatan. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat tersebut adalah perdagangan skala kecil yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan PKL mempunyai hubungan dengan kehidupan ekonomi masyarakat karena kegiatan tersebut menjadi salah satu cara masyarakat memperoleh penghasilan. Namun, kegiatan perdagangan juga perlu dilakukan pada tempat yang sesuai agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan dalam penataan PKL, khususnya ketika pedagang menggunakan trotoar, badan jalan, taman, atau fasilitas umum sebagai tempat berjualan.

## 3.2 Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol pp)

### 3.2.1 Sejarah Sigkat Satpol PP Kota Bukittinggi

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (W. Bukittinggi, 2022) Dalam penelitian ini, Satpol PP berperan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan berjualan pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan penertiban tersebut berkaitan dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, (W. Bukittinggi, 2022) serta Pasal 55 Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Satpol PP menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Bukittinggi. (W. Bukittinggi, 2026)

### 3.2.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kita Bukitinggi

Struktur organisasi Satpol PP Kota Bukittinggi menunjukkan pembagian kedudukan, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas

UIN IMAM BONJOL PADANG

pemerintahan daerah. Berdasarkan dokumentasi peneliti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, struktur organisasi tersebut terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, dan beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (W. Bukittinggi, 2022)

**Gambar 3.3**
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi**




UIN IMAM BONJOL PADANG

Sumber: *Dokumentasi Peneliti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi*, 2026.

Struktur organisasi tersebut menjadi dasar pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

### 3.2.3 Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Bukittinggi

Satpol PP Kota Bukittinggi mempunyai tugas dan fungsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (W. Bukittinggi, 2022)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tugas Satpol PP berhubungan langsung dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum apabila kegiatan berdagang dilakukan pada tempat atau fasilitas umum yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan berjualan.

**Gambar 3.4**
**Tugas dan Fungi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi**




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PADANG

Sumber: *Dokumentasi Peneliti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi*, 2026.

### 3.2.4 Program Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 kemudian diperjelas melalui Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut, Satpol PP ditempatkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman. Dalam pelaksanaan penertiban, Perwako Nomor 3 tahun 2026 juga mengatur mengenai tindakan

yang dapat dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran. Salah satunya adalah ketika pelanggar tertangkap tangan pada saat penertiban, Satpol PP dapat melakukan pengamanan barang yang berkaitan dengan pelanggaran dan/atau pemasangan stiker, papan pengumuman atau segel sebagai bagian dari tindakan administratif. Barang hasil penertiban selanjutnya diserahkan kepada petugas khusus untuk diamankan dan dicatat dalam register barang hasil penertiban. (W. Bukittinggi, 2026)

**Gambar 3.5**
**Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi**




Sumber: *Screenshoot dari instragram Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi*, 2026.

### 3.2.5 Data Penertiban Pedagang Kaki Lima

Data pelanggaran Pedagang Kaki Lima diperoleh peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah pelanggaran PKL yang tercatat oleh Satpol PP pada periode 2024 sampai dengan Juli 2026.

Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk rekapitulasi data pelanggaran pada setiap tahun tidak seluruhnya sama. Pada tahun 2024, data

yang diperoleh merupakan rekapitulasi secara keseluruhan, sehingga jumlah pelanggaran belum dipisahkan berdasarkan kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah. Sedangkan pada tahun 2025 dan periode Januari sampai Juli 2026, data telah direkap berdasarkan lokasi.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi Tahun 2024–Juli 2026**

| No | Lokasi | Tahun/Periode | Jumlah Pelanggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Keseluruhan lokasi | 2024 | 437 |
| 2 | Seputaran Jam Gadang dan Pasar Atas | 2025 | 171 |
| 3 | Pasar Bawah | 2025 | 13 |
| 4 | Seputaran Jam Gadang dan Pasar Atas | Januari–Juli 2026 | 132 |
| 5 | Pasar Bawah | Januari–Juli 2026 | 33 |

Sumber*: Hasil wawancara dengan Lisa Safitri, Staf PPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (25 Juli 2026)*

Angka 437 pelanggaran pada tahun 2024 merupakan jumlah keseluruhan, sehingga tidak dapat dibagi atau dianggap sebagai jumlah pelanggaran khusus di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas maupun Pasar Bawah. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dibandingkan berdasarkan lokasi dengan data tahun 2025 dan 2026 yang sudah direkap secara terpisah berdasarkan kawasan.

Data tersebut juga merupakan data jumlah pelanggaran, bukan data jumlah keseluruhan PKL yang berada di Kota Bukittinggi. Dengan demikian, angka dalam tabel menunjukkan jumlah pelanggaran yang tercatat oleh Satpol PP, bukan jumlah pedagang yang ada di masing-masing kawasan.

## 3.3 Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi

### 3.3.1 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang

Kawasan Jam Gadang merupakan salah satu kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan di Kota Bukittinggi. Letaknya yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

berada di pusat kota membuat kawasan ini menjadi salah satu tempat yang banyak digunakan untuk kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya aktivitas Pedagang Kaki Lima di sekitar kawasan Jam Gadang.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tahun 2026, tercatat sebanyak 71 lokasi lapangan harian PKL di kawasan Pasar Atas. Namun, angka 71 tersebut merupakan jumlah lokasi lapangan harian, bukan jumlah pasti PKL yang berada tepat di kawasan Jam Gadang.

Berdasarkan hasil observasi penulis, aktivitas PKL masih ditemukan di sekitar kawasan Jam Gadang. Pedagang memanfaatkan lokasi yang ramai dan mudah dijangkau oleh masyarakat maupun wisatawan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut membuat aktivitas perdagangan di sekitar Jam Gadang cukup ramai, terutama pada waktu tertentu.

Keberadaan PKL di sekitar kawasan Jam Gadang perlu diperhatikan dalam penataan kawasan karena penggunaan ruang publik untuk kegiatan perdagangan dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban agar kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik dan ketertiban kawasan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

**Gambar 3.6**

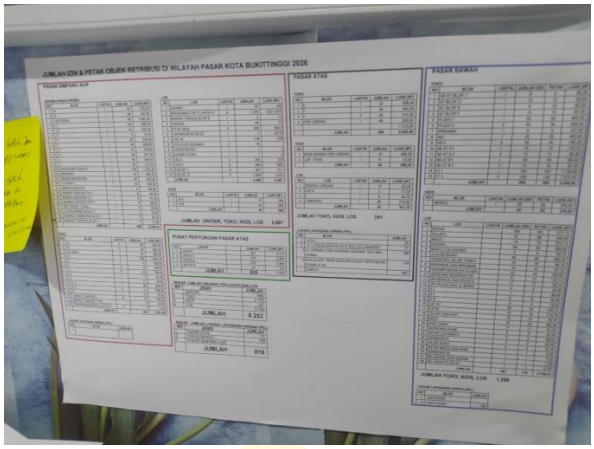
**Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang**



Sumber: *Dokumentasi Penulis*, 2026

**Gambar 3.7**

**Data Jumlah Lokasi Lapangan Harian PKL Kota Bukittinggi Tahun 2026**



Sumber: *Dokumentasi Penulis*, 2026

### 3.3.2 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas

Pasar Atas merupakan salah satu pusat perdagangan di Kota Bukittinggi. Kawasan ini memiliki aktivitas perdagangan yang cukup ramai karena menjadi salah satu tempat masyarakat berbelanja. Selain pedagang yang menempati toko, kios dan los, terdapat pula PKL yang melakukan kegiatan perdagangan di kawasan Pasar Atas.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tahun 2026, tercatat 71 lokasi lapangan harian PKL di Pasar Atas. Data tersebut merupakan jumlah lokasi atau lapak yang tercatat dalam pendataan pasar.

Berdasarkan hasil observasi penulis, aktivitas PKL masih ditemukan pada beberapa bagian kawasan Pasar Atas. Pedagang memilih lokasi yang dianggap strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKL masih menjadi bagian dari aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Atas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

**Gambar 3.8**

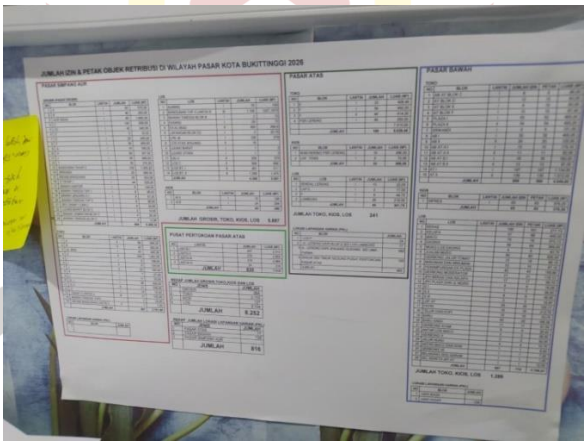
**Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas**



Sumber: *Dokumentasi Penulis*, 2026

**Gambar 3.9**

**Data Jumlah Lokasi Lapangan Harian PKL Kota Bukittinggi Tahun 2026**



Sumber: *Dokumentasi Penulis*, 2026

### 3.3.3 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Bawah

Pasar Bawah merupakan salah satu kawasan perdagangan di Kota Bukittinggi yang juga memiliki aktivitas PKL. Aktivitas perdagangan di kawasan ini cukup ramai dan jumlah pedagang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan hari perdagangan.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tahun 2026, tercatat 77 lokasi lapangan harian PKL di Pasar Bawah**.**

**Tabel 3.2**

**Perkiraan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Bawah Kota Bukittinggi Tahun 2026**

| No | Waktu/Hari | Perkiraan Jumlah PKL |
|---|---|---|
| 1 | Hari biasa | ±340 pedagang |
| 2 | Hari pekan (Rabu dan Sabtu) | ±540 pedagang |

Sumber*: Hasil wawancara dengan Yudi Setiawan, Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi (25 Juli 2026)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas PKL di Pasar Bawah lebih ramai pada hari pekan dibandingkan dengan hari biasa. Banyaknya pedagang yang beraktivitas pada hari tertentu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penataan dan penertiban PKL di kawasan Pasar Bawah.

**Gambar 3.10**

**Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas**




Sumber: *Dokumentasi Penulis*, 2026